

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI)**

Emma Putri Retno Pratitis ¹⁾

Pandi Afandi ²⁾

Hardi Utomo ³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris, Presentase Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh BEI sejumlah 20 emiten. Tipe penelitian *explanatory* dengan analisis data statistik deskriptif, regresi linier berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa 1) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*. 2) Jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax Avoidance*. 3) Presentase Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*. 4) Jumlah Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax Avoidance*. Secara menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, presentase dewan komisaris, dan jumlah komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* cenderung berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* dan kontribusi masing-masing variabel terhadap upaya melakukan *tax avoidance* juga kecil hanya 19,4 %, artinya semakin baik tatakelola perusahaan maka kemungkinan terjadinya *tax avoidance* semakin kecil.

Perlunya peningkatan fungsi dan peran komite audit dalam membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan sehingga dilakukan pelaporan pajak yang wajar guna meminimalisir terjadinya *tax avoidance*.

Kata kunci : Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris, Presentase Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit dan Tax Avoidance.

¹⁾ Mahasiswa SI Akuntansi STIE AMA Salatiga

^{2) & 3)} Dosen STIE AMA Salatiga

A. PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berkontribusi paling besar dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta mewujudkan kemandirian suatu Negara. Bagi masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan dari mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat maupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak.

Motif praktek *Tax Avoidance*, salah satunya dalam rangka meningkatkan profitabilitas melalui penurunan beban pajak perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan berani mengambil praktik *Tax avoidance*. Salah satunya adalah Risiko terhadap sanksi atau beban biaya, adapula terkait dengan pencitraan perusahaan yang selalu melakukan bisnis dengan beretika atau selalu menjunjung *Corporate Governance* (Rusydi, 2014).

Corporate Governance diciptakan untuk mengawasi *Tax Planning* ataupun *Tax Management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan ini karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak antara lain, *Corporate Governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif (Maharani, 2012).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terkait dengan pengaruh *corporate governance* dan *tax avoidance*. Hal ini mengingat minimnya penelitian terkait *corporate governance* dan *tax avoidance* yang dilakukan peneliti di Indonesia. Komisaris independen menjadi sangat penting jika perusahaan menetapkan *Corporate Governance*. Komisaris Independen berfungsi sebagai pengawas perusahaan dengan memastikan bahwa suatu perusahaan sudah melakukan praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, dan praktik keadilan. Semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, akan meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Puspita, 2014).

Kompensasi Eksekutif dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena dapat memotivasi para pengelola perusahaan. Semakin tinggi kompensasi yang diterima para eksekutif, maka semakin tinggi melakukan penghindaran pajak seperti bonus. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri maupun bank. Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, presentase dewan komisaris, dan komite audit, terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan evaluasi pentingnya *Good Corporate Governance* dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak dapat melakukan berbagai upaya untuk membangun *Good Corporate Governance* sehingga *tax avoidance* dapat diminimalisir.

B. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1. Teori Kepatuhan Wajib Pajak (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berarti mengikuti spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Peraturan dalam hal perpajakan adalah peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Hubungan teori kepatuhan dengan perpajakan adalah semua wajib pajak harus taat, patuh dalam pemungutan pajak menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (Resmi, 2016). Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Mereka yang sadar pajak belum tentu penuh terhadapnya, bahkan tidak jarang yang memanfaatkan celah (*loop holes*) ketentuan perpajakan untuk menghindari atau menyelundupinya.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Terjadinya hubungan keagenan ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai *principal* (pemegang saham) menyewa organisasi lain, yang disebut sebagai agen (manajemen) untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Rahmatia dan Andayani, 2015). Pemegang saham mengotakotak manajemen untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham.

Adanya konflik antara agent dan *principle* dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan yang diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Sehingga dapat menciptakan kinerja organisasi yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance*. agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara agent dan *principle*, untuk menghindari hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *corporate governance* yang bertujuan menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat.

3. Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut negara memerlukan penerimaan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pembangunan tersebut penerimaan dana kas negara yang diharapkan adalah dari pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan umum tersebut adalah mengenai *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak yang terutang ke kas negara serta melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak tersebut adalah kewajiban dan pertanggung jawaban wajib pajak. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016 : 3). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2016 : 1).

Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Hidayanti (2013) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya tax avoidance apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. ETR adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak laba perusahaan.

4. **Good Corporate Governance (GCG)**

Corporate Governance merupakan suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Silvia, 2014). Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik akan meningkatkan dan menunjang aktivitas operasional perusahaan (Zulaikha, 2015), selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik, berkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham. Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa pada setiap aspek bisnis harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok GCG di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah keterbukaan Informasi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggung jawaban (*Responsibility*), kemandirian (*Independency*), kewajaran (*Fairness*).

Untuk mewujudkan *corporate governance* yang baik, prinsip-prinsip tersebut harus dicapai dengan kerjasama yang baik dengan pihak didalam maupun diluar perusahaan. *Corporate governance* merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi rangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, para pemegang saham, dewan direksi, pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam penelitiannya, pengukuran *corporate governance* dilakukan berdasarkan kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit.

5. **Kepemilikan institusional**

Kepemilikan Intitusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk instansi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

6. **Dewan komisaris independen.**

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubunganafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris


independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

7. Komite audit

Daniri (2006) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut. Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel dalam GCG terhadap *Tax Avoidance* seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar :Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dilakukan pengujian apakah ada pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, presentase dewan komisaris dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian, satuan pengamatan dan satuan analisis

Tipe penelitian *explanatory*, dengan satuan pengamatan pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI dan satuan analisis dengan kriteria menyajikan laporan keuangan secara lengkap, memiliki laba positif diperoleh sebanyak 20 perusahaan

2. Definisi konsep dan definisi operasional

Definisi konsep dalam penelitian ini meliputi, variabel-variabel independen dan variabel dependen di bawah ini.

a. Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stockholder (Desai dan Dharmapala, 2007). Variabel *Good Corporate Governance* diukur dengan 4 indikator yang dijadikan variabel independen yaitu: (1) Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2006). Jadi kepemilikan institusional merupakan besarnya persentase pemegang saham yang dimiliki oleh perusahaan (selain kepemilikan pribadi dan masyarakat). (2) Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam *corporate governance* karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Reza, 2012). Dewan komisaris dalam perusahaan dibagi menjadi dewan komisaris perusahaan dan perusahaan. (3) Persentase dewan komisaris merupakan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dari keseluruhan dewan komisaris. (4) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15).

b. Tax Avoidance

Model estimasi pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.* 2010) dengan rumus sebagai berikut.

$$CETR_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pre-tax\ Income_{it}}$$

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan
Pre – tax income: Laba sebelum pajak.

Definisi operasional dalam hal ini bermaksud menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengukuran
1.	Kepemilikan institusional	$\text{Kepemilikan} = \frac{\text{Properti saham Dimiliki Manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}}$
2.	Jumlah dewan komisaris	Total keseluruhan jumlah yang terdaftar sebagai komisaris, baik komisaris perusahaan/komisaris independen.
3.	Presentase Dewan Komisaris	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Seluruh Dewan Komisaris}}$
4.	Komite Audit	Suatu komite yang bekerja secara professional dan independent yang terbentuk oleh dewan komisaris.
5.	Tax avoidance	$\text{CETR}_{it} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre-tax Income}_{it}}$

3. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumenter, dimana pengumhplan data statistik dari dokumen yang mencatat berbagai perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu (W. Gulo 2002: 83). Pengumpulan data diperoleh melalui website BEI di idx.co.id

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan statistik diskriptif, regresi linier berganda, dengan uji hipotesis melalui uji t dan uji Fserta dilengkapi dengan perhitungan koefisien diterminasi.

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= tax avoidance
α	= Konstanta
X1	= kepemilikan institusional
X2	= jumlah dewan komisaris
X3	= presentase dewan komisaris independen
X4	= jumlah komite audit
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi parsial untuk X1, X2, X3, X4
ε	= Kesalahan pengganggu.

b. Uji t (Uji Parsial)

Digunakan untuk mengetahui pengujian tingkat signifikansi pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2014:250) langkah – langkahnya sebagai berikut :

1) Menentukan rumusan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternative (H_a).

H_0 : $\beta = 0$ Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu kepemilikan institusional (X1), jumlah dewan komisaris (X2) ,presentase dewan

komisaris(X3), dan jumlah komite audit (X4) terhadap variabel terikat *tax avoidance* (Y).
 $H_a : \beta \neq 0$ Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu kepemilikan institusional (X1), jumlah dewan komisaris (X2), presentase dewan komisaris independen (X3), dan jumlah komite audit (X4) terhadap variabel terikat *tax avoidance* (Y).

2) Menentukan *level of significance* (α) = 5%

3) Kriteria Pengujian

H_0 diterima apabila - $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$

H_0 ditolak apabila - $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$

4) Perhitungan nilai

$$t = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$


Dimana :

t = Mengikuti fungsi t dengan derajat kebebasan (df)

β_n = koefisien regresi masing – masing variable

$S\beta_n$ = *standar error* masing – masing variable

5) Kesimpulan, yaitu dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan H_a diterima atau H_0 ditolak.



Gambar : Uji t

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

1) Menentukan rumusan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternative (H_a). $H_0 : b_1, b_2, \beta_3, \beta_4 = 0$ Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu kepemilikan institusional (X1), jumlah dewan komisaris (X2), presentase dewan komisaris (X3), dan jumlah komite audit (X4) terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* (Y) secara simultan.

$H_a : b_1, b_2, b_3, b_4 > 0$ Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu kepemilikan institusional (X1), jumlah dewan komisaris (X2), presentase dewan komisaris (X3), dan jumlah komite audit (X4) terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* (Y) secara simultan.

2) Menentukan *level of significance* (α) = 5%

3) Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$

H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$

4) Perhitungan nilai F

$$F = \frac{\frac{R^2}{K}}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$


Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

n = jumlah sampel

k = banyaknya variabel bebas

- 5) Kesimpulan, yaitu dengan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} untuk menentukan H_0 diterima atau H_0 ditolak.



Gambar 3.2 Uji F

d. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu.

$$R^2 = \frac{b_1 \sum X1y + b_2 \sum X2y + b_3 \sum X3y + b_4 X4y}{\sum y^2}$$

Keterangan :

- R^2 = koefisien determinasi
 b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi
 X = variabel independent
 Y = variabel dependen

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data. Dalam penelitian ini data yang akan kita ketahui gambarnya adalah data kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, presentase dewan komisaris, jumlah komite audit, dan *tax avoidance* perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018. Hasil statistik deskriptif dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel : Hasil Olah Data Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	100	11.36	91.14	61.6181	19.07186
Jumlah Dewan Komisaris	100	2.00	11.00	4.4500	1.72548
Presentase Dewan Komisaris	100	16.70	66.67	37.8417	8.31876
Komite Audit	100	2.00	4.00	2.9700	.22270
Tax Avoidance	100	.00	.80	.1037	.14391
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data sekunder, yang diolah 2020

2. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan

lebih dari satu variabel independen disebut regresi berganda (Nugroho, 2005;43). Berikut adalah Hasil Analisis Linier Berganda:

Tabel : Hasil Analisis Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.522	.273		1.913	.059
	Kepemilikan Institusional	-.002	.001	-.234	-2.488	.015
	Jumlah Dewan Komisaris	-.018	.011	-.160	-1.699	.093
	Presentase Komisaris Independen	-.008	.002	-.325	-3.520	.001
	Komite Audit	.086	.085	.097	1.014	.313

Sumber : data sekunder, yang diolah 2020

Berdasarkan angka tersebut maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,522 - 0,002X_1 - 0,018 X_2 - 0,008X_3 + 0,086X_4$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan bahwa : Konstanta sebesar 0,522; artinya jika variabel kepemilikan institusional (X_1), jumlah dewan komisaris (X_2), persentase dewan komisaris independen (X_3), dan jumlah komite audit (X_4) nilainya adalah konstan, maka *tax avoidance* (Y) nilainya adalah 0,522.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu. Kriteria untuk menentukan bahwa hipotesis diterima adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dan t hitung lebih besar daripada t tabel.

Berikut ini merupakan penjelasan setiap variabel bebas dari Uji hipotesis secara parsial:

1) Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi kepemilikan institusional $0,015 < 0,050$. dengan nilai $t_{hitung} -2,488 > t_{tabel} 1,98$. Dimana nilai t_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusional untuk mengawasi manajemen, dan hal ini akan berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, investor institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya. Dan juga dengan besarnya kepemilikan saham dari pihak investor institusional juga dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan ini tidak sejalan dengan penelitian Dina & Syam (2016) bahwa kepemilikan institusional yang tinggi secara umum lebih agresif dalam meminimalkan pajak. karena adanya tekanan dari pihak institusional untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga memenuhi kepentingan institusional. Teori agensi menyatakan bahwa adanya

konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dimana manajer ingin Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraanya terjamin.

2) Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi jumlah dewan komisaris $0,093 > 0,050$. dengan nilai $t_{hitung} -1,699 < t_{tabel} 1,98$. Dimana nilai t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah (2014), menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Kedua, kemampuan dewan komisaris dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

3) Pengaruh Presentase Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil signifikansi presentase dewan komisaris $0,001 < 0,050$. dengan nilai $t_{hitung} -3,520 > t_{tabel} 1,98$. Dimana nilai t_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentase dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris independen tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi dengan pihak ketiga. Subprinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian dan kewajiban kesetiaan. Dengan adanya komisaris independen yang semakin banyak maka akan mengabitkan semakin ketat dalam pengawasan manajemen.

Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan. Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan pajak yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor. Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh silvia (2014), yang menyatakan komisaris

independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak atau sedikit jumlah komisaris independen akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya *tax avoidance* yang terjadi dalam suatu perusahaan.

4) Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil uji nilai signifikansi jumlah komite audit $0,313 > 0,050$. dengan nilai $t_{hitung} 1,014 < t_{tabel} 1,98$. Dimana nilai t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil tersebut, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal ini menunjukkan komite audit sebagai instrument pengawasan kebijakan tidak mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dalam melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah banyaknya komite aduit, melainkan dari kualitas kerja dan bagaimana laporan komite audit tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk kebaikan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Okrayanti (2017) yang membuktikan komite audit tidak mampu memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini untuk menguji apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, presentase dewan komisaris, dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun secara simultan. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Untuk menguji secara simultan dilakukan analisis masing - masing koefisien regresi. Hasil analisis regresi berganda simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.743	4	.186	5.721	.000 ^b
	Residual	3.084	95	.032		
	Total	3.827	99			

Sumber : data sekunder, yang diolah 2020

Nilai signifikansi variable kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, presentase dewan komisaris, dan jumlah komite audit $0,000$ dibawah $0,050$, dengan derajat kebebasan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 95$ maka didapat $F_{tabel} = 2,47$. Dalam perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $5,721 > 2,47$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, presentase dewan komisaris, dan jumlah komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen disajikan dibawah ini:

Tabel : Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.441 ^a	.194	.160	.18018

Sumber : data sekunder, yang diolah 2020

Hasil analisis *Adjusted R Square* sebesar 0,194 yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dipengaruhi oleh keempat variabel yaitu kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, presentase dewan komisaris, dan jumlah komite audit sebesar 19,4%, sisanya yaitu 80,6% *tax avoidance* (penghindaran pajak) dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti kualitas audit, dan ukuran perusahaan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* cenderung berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* dan kontribusi masing-masing variabel terhadap upaya melakukan *tax avoidance* juga kecil hanya 19,4 %, artinya semakin baik tatakelola perusahaan maka kemungkinan terjadinya *tax avoidance* semakin kecil.

Perlunya peningkatan peran komite audit dalam membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan sehingga dilakukan pelaporan pajak yang wajar guna meminimalisir terjadinya *tax avoidance*.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N.A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8, 95-189.
- Ariawan, R.A., & Setiawan, P.E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Lverage terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntani*, ISSN:2302-8556
- Cahyono, Andini, dan Raharjo. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tindak Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*, Vol.2, No.2.
- Damayanti, F. dan Susanto, T. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, Vol. 5, No.2, hal. 187-206
- Daniri, M.A. (2006). *Good Corporate Governance Konsep dalam Konteks Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Ray Indonesia.
- Darmawati, D. (2006). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*. Simposium Nasional Akuntansi IX. 24-25 Agustus 2006. Padang.
- Desai, M.A., & Darmapala, D. (2007). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Financial Economics*.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Competitive*, Vol. 1, No.1, hal-1-20.
- Erlina, N. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Politeknik Negeri Padang.
- Friese, A., S., Link, & S. Mayer. (2006). *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.

Gulo, W . 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT.Grasindo.

Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, IAI, 2008.

Haryani, Pratiwi, L., & Syafuddin, M. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate governance terhadap Kinerja Transparansi sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh, Indonesia, 21-22 Juli.

Hidayah, E. (2008). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia* Vol.12 No.1, p53-64.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN

KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.

Laily, N. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Lverage, Ukuran Perusahaan dan Return On Asset terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Skripsi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Lestari, M.I., & Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*. 21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

Limbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2302-8556

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Hanafi, Umi dan Puji Harto. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* vol 3. No 2, 2014.

Minnick, K & Noga, T. (2010). "Do corporate governance characteristics influence tax management?," *Journal of Corporate Finance*, Elsevier, Vol. 16(5), pages 703-718.

Oktadella, Dewanti., Zulaikha. 2011. *Analisis Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15

Permana, Ahmad Reza Dwi., dan Zulaikha. 2015. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran pajak*. Diponegoro Journal of Accounting Volume 4, Nomor 4, Halaman 1-11. ISSN:2337-3806.

Pohan, H. T. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, PerataLaba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan*
Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com>

Puspita, S.R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-13.

Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. (M. Masykur, Ed.) (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2016 . *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta : Salemba Empat

- Reza, F. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Santoso, T.B. (2014), Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sari, Y.O. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Universitas Andalas Padang.
- Sartori, N. (2010). *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (1992). *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sujoko. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Strategi Diversifikasi, Leverage, Faktor Ekstern terhadap Nilai Perusahaan. *Ekuitas*, Vol.11 No.2 Maret 2007.
- Sulistiyanto, H. S. & Haris Wibisono. (2003). Good Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?. *Jurnal Widya Warta*, Vol. 2 Tahun XXVI/ Juli 2003.
- Sumarsan, Thomas. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2* Jakarta Barat: Indeks Puri Media
- Suryana, A.B. (2013). *Kecurangan Developer terhadap Pajak Properti*. <http://www.pajak.go.id/content/kecurangan-developer-terhadap-pajak-properti>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007
- Undang-Undang PT No.40 tahun 2007
- Vidiyanti, E. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Virdatul Aini. 2018. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2014-2016
- Wijaya, I. (2012). *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*
<http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-taxavoidance>

